

## **Strategies for Protection and Recovery of Domestic Violence Victims: Analysis of Rumah Putro's Role for Women and Children**

### **Perlindungan dan Pemulihan Korban KDRT: Analisis Peran Rumah Putro terhadap Perempuan dan Anak**

**Muslem Abdullah**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id](mailto:muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *This study examines the protection and recovery strategies for victims of domestic violence (KDRT) at Rumah Putro Banda Aceh, which serves as a center for data, services, empowerment, and cross-sector coordination. Its primary goal is to achieve gender equality and justice by optimizing referral services and protection mechanisms for women and children victims of physical and psychological abuse. The main challenge faced is the lack of standardization of Rumah Putro as a safe house for KDRT victims. This research employs qualitative methods with a field approach to understand and investigate community issues in a naturalistic manner. The findings reveal that Rumah Putro has made various efforts to prevent domestic violence in Aceh. In carrying out its functions, Rumah Putro collaborates with hospitals for medical needs and with the psychology association at Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh for the psychological, mental, and trauma recovery of victims. The forms of protection provided by Rumah Putro include: 1) Provision of temporary shelters or safe houses; 2) Legal assistance; and 3) Psychological recovery. This study provides a comprehensive overview of the effectiveness of the protection and recovery efforts conducted by Rumah Putro and identifies obstacles and potential improvements that can be implemented to enhance services for women and children victims of domestic violence.*

**Keywords:** *Legal Protection, Domestic Violence Victim, Rumah Putro.*

**Abstrak:** *Penelitian ini membahas strategi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Rumah Putro Banda Aceh, yang berfungsi sebagai pusat data, layanan, pemberdayaan, dan koordinasi lintas sektor. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui optimalisasi layanan rujukan dan mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan psikis. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya standarisasi Rumah Putro sebagai rumah aman bagi korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk memahami dan menyelidiki permasalahan di lingkungan masyarakat secara naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Putro telah melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Aceh. Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Putro tidak bekerja sendiri tetapi bekerjasama dengan rumah sakit untuk kebutuhan medis serta dengan himpunan psikolog dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk pemulihan psikologis, mental, dan trauma korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Rumah Putro meliputi: 1) Penyediaan rumah singgah atau rumah aman; 2) Pendampingan hukum; dan 3) Pemulihan psikologis. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan dan pemulihan yang dilakukan oleh Rumah Putro serta mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak korban KDRT.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Korban KDRT, Rumah Putro.*

## Pendahuluan

Di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi di dalam komunitas sosial, sering kali disebut sebagai kejahatan tersembunyi karena sifatnya yang rahasia.<sup>2</sup> Fenomena ini semakin meningkat secara global,<sup>3</sup> dengan anak-anak sering menjadi korban, menjadi sasaran rentan dari perlakuan orang tua yang tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.<sup>4</sup>

Kelompok rentan lainnya adalah perempuan, yang sering kali menjadi sasaran kekerasan.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan fisik,<sup>6</sup> seksual,<sup>7</sup> dan psikologis<sup>8</sup> yang menyebabkan penderitaan secara fisik, termasuk ancaman, paksaan, atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang.<sup>9</sup> Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan faktor utama dalam gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup> Pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terbanyak terjadi di Pengadilan Agama, mencakup 41% dari total 20.380 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan penyebab utama gugatan perceraian di pengadilan tersebut. Secara khusus, terdapat 6.212 kasus penelantaran ekonomi dan 1.582 kasus kekerasan psikologis yang tercatat dalam proses hukum ini. Dari jumlah kasus

---

<sup>1</sup> Alvi Syahrin et al., "Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.36490/abdimasku.v1i1.234>.

<sup>2</sup> Aldila Arumita Sari and Ani Purwanti, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>.

<sup>3</sup> Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

<sup>4</sup> Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. Vol. 5 No. 1 (2019): Juni (2019).

<sup>5</sup> Andi Misbahul Pratiwi, "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir," *Jurnal Perempuan*, 2020.

<sup>6</sup> Eriyantouw Wahid, "Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta Dan Surabaya," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>.

<sup>7</sup> Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

<sup>8</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

<sup>9</sup> Resi Shaumia Ratu Eka Permata, "Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau Dari Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Flourishing Journal* 2, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>.

<sup>10</sup> Maya Syirurrifka and Syamsul Bahri, "Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireun)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5, no. 2 (2021).

kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 17.772 kasus diidentifikasi sebagai kekerasan terhadap istri.<sup>11</sup>

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua faktor: internal dan eksternal.<sup>12</sup> Faktor internal melibatkan karakteristik kepribadian pelaku kekerasan yang membuat mereka cenderung melakukan kekerasan saat menghadapi situasi yang memicu kemarahan.<sup>13</sup> Kepribadian agresif ini sering kali terbentuk melalui interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial.<sup>14</sup> Faktor eksternal meliputi situasi di luar kendali pelaku, seperti masalah ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan dalam pernikahan, perilaku kenakalan remaja anak, penyalahgunaan narkoba, dan ketidakadilan dalam dinamika keluarga.<sup>15</sup>

Di Provinsi Aceh, kekerasan dalam rumah tangga telah mengakibatkan istri dan anak-anak sebagai korban. Hasil survei di Pelayanan Perempuan dan Anak Rumah Putro Banda Aceh menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan antara tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, terdapat 640 kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Banda Aceh. Angka ini turun menjadi 549 kasus pada tahun 2019 dan lebih lanjut menurun menjadi 149 kasus pada tahun 2020. Data ini menggambarkan prevalensi kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami trauma fisik dan psikologis. Trauma fisik dapat berupa luka-luka, kerusakan saraf, kecacatan permanen, keguguran atau komplikasi kehamilan, penyakit menular seksual, bahkan kematian. Trauma psikologis meliputi hilangnya nafsu makan, gangguan tidur, kecemasan, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kecurigaan berlebihan, hilangnya keseimbangan emosional, dan depresi berat.

Korban kekerasan fisik sering kali mencari perlindungan di lembaga seperti Rumah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Tujuan Rumah Putro adalah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Rumah Putro berfungsi sebagai pusat data, informasi, pelayanan,

---

<sup>11</sup> Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 1-8.

<sup>12</sup> Manumpahi, Edwin, Shirley YVI Goni, and Hendrik W. Pongoh. "Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat." *Acta Diurna Komunikasi* 5, no. 1 (2016).

<sup>13</sup> Kanda, Ageng S. "Analisis Dampak Dan Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cililin." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024).

<sup>14</sup> Siroj, A. Malthuf. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020).

<sup>15</sup> Niza, Irwan, and Abdul Sakban. "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2017): 21-30.

pemberdayaan, serta koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Namun, tantangan utama dalam memberikan pelayanan kepada korban KDRT adalah belum terstandarisasinya rumah aman seperti Rumah Putro. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang dirancang untuk memberikan perlindungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pentingnya membangun rumah aman sesuai dengan ketentuan hukum segera dirasakan untuk memastikan korban merasa aman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan berikut: 1) Bagaimana optimalisasi layanan rujukan Rumah Putro Banda Aceh dalam menangani korban KDRT? 2) Apa bentuk dan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan psikologis di Rumah Putro Banda Aceh? Studi ini memiliki signifikansi yang penting dalam konteks perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di Provinsi Aceh. Dengan mendalami optimalisasi layanan rujukan Rumah Putro Banda Aceh dan menganalisis bentuk serta mekanisme perlindungan yang diberikan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan psikologis. Pemahaman mendalam terhadap tantangan dan keberhasilan Rumah Putro dalam menangani kasus KDRT akan memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat umum untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

## Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan fisik dan psikis di Lembaga Rumah Putro Banda Aceh.<sup>16</sup> Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lembaga tersebut,<sup>17</sup> sementara data sekunder berasal dari literatur seperti ensiklopedi, buku, artikel, karya ilmiah, media massa, jurnal, dan laporan penelitian terkait perlindungan anak.<sup>18</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara, menggunakan alat seperti tape recorder dan catatan lapangan.<sup>19</sup> Teknik analisis verifikasi diterapkan untuk menguji kelayakan bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang ada, dengan analisis kualitatif untuk memahami secara mendalam upaya perlindungan hukum di Lembaga Rumah Putro.<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas perlindungan hukum di lembaga tersebut dan mengidentifikasi kendala serta potensi perbaikan.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

<sup>17</sup> Nugrahani, Farida, and M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014).

<sup>18</sup> D Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Kajian Ilmu Hukum," *Amanna Gappa*, 2022; Jabbar Sabil, "Kerancuan Paradigma Dalam Penelitian Hukum Empiris: Analisis Matriks Disipliner Menurut Aulis Aarnio," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35, no. 1 (2023): 133–57.

<sup>19</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LKKI, 2022).

<sup>20</sup> Khudzaifah Dimiyati, "Metodologi Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016.

## Pembahasan

### A. Historis munculnya Lembaga Rumah Putro Banda Aceh

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro Banda Aceh merupakan lembaga layanan Pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Alamat Lembaga Rumah Putro Banda Aceh di Jalan Tgk. Batee Timoh Lr. Jampee Itam No. 2 Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Rumoh Putro Banda Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain. Sejak tahun 2013 Rumoh Putro Banda Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota se Provinsi Aceh.

Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015. Pada bulan Desember 2016 Rumoh Putro Banda Aceh sudah memperoleh sertifikat ISO 9001: 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh.<sup>21</sup>

### B. Mekanisme Perlindungan di Lembaga Rumah Putro

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), kemudian mekanisme kerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk deskripsi maupun *flowchart Standart Operasional Prosedur*. Kemudian terkait dengan SOP di Lembaga Rumah Putro sekarang sudah berbentuk ISO *Internasional Sistem Operasioal* dalam upaya menangani kasus kekerasan fisik dan psikis tersebut dapat di lihat dari operasi lembaga dalam menangani kasus.<sup>22</sup>

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan di Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro yaitu aktivitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai bagian dari “pelayanan publik”. Acuan normatif dalam melaksanakan sistem manajemen mutu ini mengacu kepada peraturan-peraturan baik dilingkup Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun acuan-acuan lainnya yang tertera dalam dokumen eksternal maupun internal. Khusus untuk penerapan sistem manajemen mutu acuan yang digunakan adalah:<sup>23</sup>

- a. ISO 9000: 2015 penggunaan istilah – pengertian sistem manajemen mutu
- b. ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu – persyaratan

<sup>21</sup> <https://p2tp2a.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2017/02/21/103/sejarah-p2tp2a.html>

<sup>22</sup> SOP Rumoh Putro Banda Aceh

<sup>23</sup> *Ibid.*

c. ISO 19011: 2011 Pedoman pelaksanaan audit sistem manajemen mutu.

Bedasarkan data yang diperoleh dari lembaga Rumah Putroe bentuk Standar Operasional Prosedur kemudian sudah berbentuk menjadi ISO juga disebut Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut: <sup>24</sup>

a. Perencanaan

- 1) Tindakan ditujukan pada peluang dan resiko. Pada saat merencanakan dan menetapkan sistem manajemen mutu ini, maka Rumah Putro harus mempertimbangkan isu/masalah yang dimaksud pada persyaratan klausul 4.1 dan klausul 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang akan dicapai untuk: a) Memberi kepastian bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan; b) Meningkatkan pengaruh yang diinginkan; c) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan; d) Mencapai peningkatan proses dan kinerja organisasi.
- 2) Sasaran mutu dan rencana untuk mencapainya. Pada Rumah Putro dalam menetapkan sasaran mutu pada fungsi yang relevan, tingkat dan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu. Sasaran mutu harus: a) Konsisten dengan kebijakan mutu; a) Terukur; b) Memperhitungkan kesesuaian produk dan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan; c) Dipantau dan dikomunikasikan; b) Dimutakhirkan seperlunya
- 3) Perubahan perencanaan. Pada saat Rumah Putro menentukan kebutuhan untuk merubah sistem manajemen mutu, maka perubahan tersebut harus dilakukan secara terencana. Organisasi harus mempertimbangkan: a) Tujuan dari perubahan dan konsekuensi potensialnya; b) Keutuhan dari sistem manajemen mutu; c) Ketersediaan sumber daya; d) Alokasi atau relokasi tanggung jawab dan wewenang.

b. Dukungan

- 1) Penyediaan sumber daya: a) Orang; b) Infrastruktur, c) Lingkungan untuk operasi proses; d) Pemantauan dan pengukuran; e) Pengetahuan organisasi.
- 2) Kompetensi
- 3) Kepedulian
- 4) Komunikasi
- 5) Dokumen informasi

c. Operasi

- 1) Perencanaan dan pengendalian operasi
- 2) Persyaratan pelayanan: a) Komunikasi mitra; b) Persyaratan penentuan pelayanan; c) Tinjauan persyaratan pelayanan; d) Perubahan persyaratan pada pelayanan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

- 3) Desain dan pengembangan produk dan jasa (pelayanan);
- 4) Pengendalian proses pelayanan yang disediakan eksternal
  - a) Umum

Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus memastikan bahwa proses pelayanan sesuai dengan persyaratan, dan harus menentukan pengendalian yang dapat diterapkan pada proses pelayanan yang disediakan secara eksternal: 1) Pelayanan dari penyedia eksternal yang dimaksud untuk masukan pada pelayanan Rumah Putro. 2) Pelayanan yang disediakan langsung pada mitra oleh penyedia eksternal atas nama Rumah Putro. 3) Proses atau bagian proses yang disediakan oleh penyedia eksternal sebagai hasil keputusan Rumah Putro.

- b) Jenis dan jangkauan pengendalian

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro harus: 1) Memastikan proses yang disediakan oleh penyedia eksternal tetap dalam pengendalian sistem manajemen mutu. 2) Menentukan kendali yang ditujukan untuk diterapkan pada penyedia eksternal dan juga untuk diterapkan pada keluaran yang dihasilkan. 3) Mempertimbangkan: a) Dampak potensial dari proses, pelayanan yang disediakan oleh penyedia eksternal terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten memenuhi persyaratan mitra serta perundang-undangan; b) Keefektifan dari pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. c) Verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan proses, pelayanan yang disediakan oleh penyedia eksternal memenuhi syarat.

- c) Informasi untuk penyedia eksternal

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro harus memastikan kecukupan persyaratan dan harus berkomunikasi dengan penyedia eksternal terhadap persyaratan untuk: 1) Proses, pelayanan yang disediakan. 2) Persetujuan dari: pelayanan, metode, proses dan peralatan, pelepasan layanan. 3) Kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang diperlukan. 4) Interaksi penyedia eksternal dengan Rumah Putro. 5) Pengendalian dan pemantauan kinerja penyedia eksternal untuk diterapkan oleh Rumah Putro. 6) Kegiatan verifikasi atau validasi oleh Rumah Putro atau mitra dimaksud untuk dilakukan di tempat penyedia eksternal

- 5) Pelayanan dan penyediaan pelayanan: a) Pengendalian penyediaan pelayanan; b) Identifikasi dan mampu telusur; c) Properti milik mitra atau penyedia eksternal; d) Preservasi; e) Kegiatan pasca penyerahan; f) Pengendalian penyerahan; g) Pelepasan pelayanan; h) Pengendalian ketidaksesuaian keluaran.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Rumah Putro mekanisme yang dijalankan di lapangan itu sudah sesuai dengan SOP *Standar Operasional Program* atau ISO, dan selain menunggu korban datang untuk melaporkan langsung kasus ke pihak Rumah Putro

atau laporan dari lainnya, pihak Rumah Putro juga melakukan penanganan langsung kelapangan sesuai dengan kebutuhan korban bisa berupa *home visit* itu terkait misalkan proses pemulihan lanjutan karena mempertimbangkan jarak jauh kemudian biaya biasanya pendamping yang melakukan *home visit*, melakukan konsultasi hukum, Setiap pelayanan yang dilakukan maka ajuannya pada SOP.<sup>25</sup>

Pada kasus tertentu Rumah Putro dapat melewati langkah-langkah dalam penanganan, itu biasanya terhadap kasus *emergency* karena kasus ini tidak dapat dibiarkan lama dan membutuhkan perlindungan atau penanganan dengan secepat mungkin maka pihak Rumah Putro terkadang tidak sempat lagi membuat telaah staff atau administrasi, namun hal tersebut dapat menyusul. Misalkan contoh dalam kasuistik artinya ada kasus yang bersifat *emergency*, misalnya anak korban pemerkosaan tiba-tiba sudah dilaporkan oleh keluarganya, keadaan korban sangat ketakutan dan ibunya juga tidak paham, itu biasanya pihak kepolisian telepon pihak Rumah Putro. Dengan begitu pihak pendamping akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan perlindungan dan proses administrasi itu dapat menyusul, pihak Rumah Putro tetap mengutamakan kepentingan korban.<sup>26</sup>

### C. Optimalisasi Penanganan Korban KDRT di Lembaga Rumah Putro Banda Aceh

Upaya ialah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi untuk mencapai sesuatu. Upaya juga ialah suatu aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.<sup>27</sup>

Berdasarkan visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah:<sup>28</sup>

1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Adapun bidang yang terdapat dalam Pemberdayaan Perempuan salah satu diantaranya ialah pengacara, konselor hukum dan konselor psikologi. Dari hasil wawancara kepada ibu Rida Nurdin, SH. Sebagai pengacara di Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Rida Nurdin Sh., Bagian Mediator sekaligus Pengacara Lembaga Rumoh Putroe, tanggal 14 September 2021.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1331.

<sup>28</sup> Rumoh Putroe Banda Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)...*, hlm. 12.



dan Anak Rumoh Putroe Banda Aceh peran pengacara pertama memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik, baik itu ditingkat penyidikan sampai proses pengadilan, kalau ditingkat kepolisian pengacara memastikan juga pasal yang dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan pada saat diambil keterangan dari korban. Harus melakukan koordinasi komunikasi tentang perkembangan perkaranya, tentang penyidikannya, jaksanya. Dan waktu jaksa, harus memastikan penyerahan tersangka, tersangkanya ditahan atau tidak. Secara hukum ada tersangka yang tidak ditahan diajukan penangguhan penangan dan ada juga ditahan langsung. Hak-hak korban terpenuhi seperti hak-hak korban tentang kebenaran, tentang keadilan, atas pemulihan dan lainnya. Dan ini juga tidak bekerja sendiri ada yang membantu seperti para psikologi, konselor hukum dan lainnya.<sup>29</sup>

Kendala pengacara dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah Aparat Penegak Hukum (APH) meminta saksi melihat langsung kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, sebenarnya keterangan korban, dan satu alat bukti visum sudah dapat dijadikan alat bukti. Solusi dari pengacara ialah diperkuat dengan keterangan saksi ahli untuk mencukupi alat bukti yang diminta, seperti saksi ahli forensik. Belum adanya rumah aman untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak dapat bercerita dan merasa aman di rumah aman.

Wawancara selanjutnya kepada ibu Eva Riana, SE sebagai Konselor Hukum Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses hukum. Mendampingi korban dalam menyelesaikan kasus, baik secara litigasi dan non litigasi. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan korban, serta pilihan cara penyelesaian masalah korban. Dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga konselor hukum dapat mendampingi langsung korban di persidangan dan juga konselor hukum dapat membantu korban dalam menjelaskan hukum yang ada dalam kekerasan tersebut. Konselor hukum juga sangat bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan hukum yang berlaku kepada korban.<sup>30</sup>

Kendala konselor hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu terkadang pelaku dan bantuan hukum pelaku meminta tambahan bukti berupa saksi yang mendengar dan saksi yang melihat atas adanya kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual itu terjadi, jadi tidak ada saksi yang mendengar dan melihat kekerasan itu terjadi maka konselor hukum mendapat sebuah solusi bahwa korban harus ada surat forensik atas kesehatan tubuhnya, juga tentang psikologis mental korban dan juga kedatangan keterangan saksi ahli forensik ke persidangan untuk menambahkan bukti. Kendala lain adalah lamanya pihak kepolisian dalam menangani dan mengangkat kasus korban yang ada dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro sehingga korban tidak merasa yakin atas kasus ia yang ingin ditangani, solusi dari konselor hukum tersebut ialah

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro pada tanggal 14 September 2021

<sup>30</sup> Wawancara dengan Eva Riana, Konselor Hukum di Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro pada tanggal 14 September 2021.

membantu kepolisian dan ikut serta turun lapangan dalam mencari pelaku dan alat bukti yang diperlukan oleh polisi.

Wawancara selanjutnya oleh ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi sebagai konselor psikologis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses psikologis korban. Membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya secara psikologis. Konselor psikologis juga sangat bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan psikologi yang berlaku kepada korban.

Kendala konselor psikologi dalam menjalankan tugasnya yaitu setiap korban kekerasan dalam rumah tangga itu ia selalu mengambil keputusannya tanpa berfikir jangka panjang, seperti korban (isteri) kekerasan dalam rumah tangga yang baru melaporkan kejadiannya di Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro ia ingin korban (suami) dilaporkan ke ranah hukum dan dipenjarakan, namun sesampainya di rumah korban, ia merasa kesepian dan juga tidak ada yang membiayai kehidupannya dan anak-anak kedepannya lalu ia datang kembali ke Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro Banda Aceh untuk mencabut kembali surat laporan kepada ranah hukum. Solusi dari konselor psikologis ialah sebelum korban membuat surat laporan untuk pelaku agar pelaku ditangkap atau tidak. Diselesaikan lewat mediasi atau ranah hukum sebelum berjalan lebih jauh lagi.<sup>31</sup>

Dalam lembaga Rumah Putro Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada melakukan upaya pencegahan kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Rida Nurdin, SH. Ia mengatakan bahwa cara pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, melalui media elektronik seperti di radio, di televisi, dan juga melakukan pelatihan kepada aparat gampong supaya mereka mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat, dan sudah terbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat, pos kekerasan dalam rumah tangga seperti di gampong merduati, aparat gampong dan para kader sudah dilatih tentang pemahaman hukum kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum, dan jika ada kasus dalam suatu gampong tersebut, mereka dapat menyelesaikan kasus tersebut dan bisa membangun rujukan dengan lintas sektor lainnya apa yang menjadi kebutuhan klien yang sudah melapor, dan juga telah dibentuknya mekanisme komunitas aman (MKA) di beberapa wilayah Aceh Besar seperti di Lhong, Lamgumpong, dan di dalamnya masyarakat yang sudah dilatih tentang perangkat-perangkat hukum salah satunya tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Nanda Uswatun Hasanah, Konselor Psikologi di Rumah Putro Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 14 September 2021

<sup>32</sup> Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro pada tanggal 14 September 2021.

Menurut ibu Rida Nurdin, SH. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dari kalangan masyarakat ialah hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang dikarenakan salah satunya kekuasaan diantara keduanya, jika laki-laki yang memegang kekuasaannya maka isterilah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Faktor lain ialah masalah ekonomi, masalah ini sangat memicu keluarga untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan kurangnya penghasilan di dalam keluarga, faktor perselingkuhan yang terjadi di dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro tidak dapat menangani kasus kekerasan sendiri, banyak lembaga-lembaga yang ikut serta membantu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro diantaranya ialah Organisasi Lembaga Hukum, Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan penguatan di komunitas. Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro Banda Aceh tidak dapat bekerja sendiri, sama seperti proses pemenuhan hak-hak korban, Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan rumah sakit seperti kebutuhan medis, bersama himpunan Psikologis di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh seperti kebutuhan psikologis, mental dan trauma kepada korban. Bersama Dinas Sosial seperti kebutuhan upaya untuk membangun kembali kepercayaan korban (reintegrasi sosial).

Menurut ibu Rida Nurdin, SH. Sebagian Organisasi Bantuan hukum (OBH) juga bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mereka ada program untuk penyuluhan hukum ialah memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga lembaga lain seperti solidaritas perempuan, flower Aceh, relawan perempuan untuk kemanusiaan, mereka melakukan penguatan di komunitas untuk membantu Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro Banda Aceh.

Dampak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik yaitu luka memar, cacat permanen korban yang mengalami kekerasan, tidak dapat melakukan aktivitas kembali. Kekerasan psikis yaitu berdampak kepada ketakutan, disudutkan di gampong, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kekerasan seksual berdampak dapat mempengaruhi reproduksi dan sebagainya.

Menurut ibu Eva Riana, SE pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah bersosialisasi kepada aparat gampong dan masyarakat untuk memberi pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk membina masyarakat dalam menangani dan mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, membuat adanya pelapor dan pelopor adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat dan adanya support grup untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada korban sebagai forum penguat dan forum belajar bersosialisasi kembali.

Menurut ibu Eva Riana, SE faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi seperti keuangan dalam rumah tangga tidak ada, tidak adanya pekerjaan tetap suami, faktor perselingkuhan yang dilakukan antara pasangan suami isteri, adanya perselingkuhan ini jadinya tidak percaya lagi antara sesama pasangan dan terjadinya pertengkaran. Dampak yang terjadi

diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah tidak adanya kepercayaan diri, merasa ketakutan, cacat mental dan cacat fisik.<sup>33</sup>

Menurut ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi, faktor narkoba, faktor bawaan perilaku korbanya sendiri. Bentuk kekerasan yang terjadi pertama kekerasan psikologis, kekerasan fisik. Dampak yang terjadi diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah sulit mengambil keputusan dan kurang adanya kepercayaan terhadap orang lain.

Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro Banda Aceh dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sosialisasi ke kampung-kampung kepada masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu. Lembaga yang bergabung dalam Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro salah satunya ialah Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Kepolisian, Rumah Sakit Umum tergantung kebutuhan dari korbannya juga.<sup>34</sup>

Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.

a. Upaya Pencegahan

Sebagai pencegahan yang dilakukan kegiatan sosialisasi dari lembaga Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Selain memperkenalkan Pemberdayaan Perempuan dan anak Rumah Putro juga bersosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku dan lainnya.

b. Upaya Penanganan

Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah terjadi. Upaya penanganan dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, pelayanan hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban.

c. Upaya Pemulihan

Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya korban seperti semula baik fisik maupun psikis, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat seperti semula. Pemulihan korban dilakukan melalui pelatihan-pelatihan agar korban dapat mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi kepada suami.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, tanggal 2 Juli 2019

<sup>34</sup> *Ibid.*, tanggal 4 Juli 2019

Bentuk layanan yang dilakukan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rumah Putro ada 2 macam yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.<sup>35</sup> Contoh layanan litigasi ialah perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.<sup>36</sup> Contoh layanan non litigasi adalah konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa lembaga Rumah Putro Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan upaya pencegahan kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Aceh. Namun, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat menangani kasus kekerasan sendiri, banyak lembaga-lembaga yang ikut serta membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diantaranya ialah Organisasi Lembaga Hukum, Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan penguatan di komunitas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat bekerja sendiri, sama seperti proses pemenuhan hak-hak korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan rumah sakit seperti kebutuhan medis, bersama himpunan Psikologis di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh seperti kebutuhan psikologis, mental dan trauma kepada korban. Bersama Dinas Sosial seperti kebutuhan upaya untuk membangun kembali kepercayaan korban (reintegrasi sosial). Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga sosialisasi ke kampung-kampung kepada masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu. Lembaga yang bergabung dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) salah satunya ialah Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Kepolisian, Rumah Sakit Umum tergantung kebutuhan dari korbannya juga.

Lembaga Rumah Putro Banda Aceh adalah salah satu lembaga yang menjalankan program melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik itu secara fisik, seksual, psikis, *trafficking*, perdagangan anak, KDRT dan berbagai macam kasus yang di mana korban membutuhkan perlindungan. Lembaga ini juga bukan hanya melindungi anak akan tetapi juga melindungi setiap perempuan yang menjadi korban. Lembaga ini sudah dijalankan lebih dari 16 tahun. Bentuk perlindungan yang

---

<sup>35</sup> Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

<sup>36</sup> I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, ( Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3.

diberikan oleh Lembaga Rumah Putroe Aceh kepada perempuan anak korban kekerasan fisik dan psikis ialah: 1) Menyediakan rumah singgah atau rumah aman; 2) Pendampingan Hukum; 3) Pemulihan Psikologis. Dalam pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam program sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pelayanan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dengan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, baik pendampingan korban atas kasus-kasus yang menimpanya, pendampingan penyelesaian tindakan-tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait serta di Lembaga Peradilan, yaitu Mahkamah Syari'ah, Pengadilan, Kejaksaan serta pendampingan medis ke rumah sakit dan juga memberikan konsultasi sosial maupun psikologis.

Sehubungan dengan peningkatan pelaksanaan perlindungan anak pada P2TP2A, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah melalui lembaga di tingkat kecamatan semestinya membuat sebuah upaya penguatan sehingga perlindungan anak secara khusus dapat tercapai. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan cara penambahan petugas khusus di kantor-kantor yang menangani secara prima, seperti, kantor polisi dan berbagai kantor lainnya yang berhubungan dengan perlindungan anak.

### Daftar Pustaka

- Andi Misbahul Pratiwi. "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkatkan Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir." *Jurnal Perempuan*, 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: LKKI, 2022.
- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. Vol. 5 No. 1 (2019): Juni (2019).
- Dimiyati, Khudzaifah. "Metodologi Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Permata, Resi Shaumia Ratu Eka. "Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau Dari Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Flourishing Journal* 2, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Sabil, Jabbar. "Kerancuan Paradigma Dalam Penelitian Hukum Empiris: Analisis Matriks Disipliner Menurut Aulis Aarnio." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 35, no. 1 (2023): 133–57.

- Sari, Aldila Arumita, and Ani Purwanti. "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.317-337>.
- Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Syahrin, Alvi, Dahlia Kusuma Dewi, Amelia Alsa, Fatmawati Fatmawati, and Andrio Bukit. "Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Di Medan (Kawasan Polsek Medan Baru)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36490/abdimasku.v1i1.234>.
- Syirurrifka, Maya, and Syamsul Bahri. "Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireun)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 5, no. 2 (2021).
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Kajian Ilmu Hukum." *Amanna Gappa*, 2022.
- Wahid, Eriyantouw. "Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta Dan Surabaya." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>.